



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 221 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CILACAP NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendidikan Keagamaan menyebutkan bahwa pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan keagamaan khususnya di Kabupaten Cilacap dan sebagai pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada huruf a agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal maka perlu disusun peraturan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendidikan Keagamaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN

BAB I UMUM Pasal 1

Peraturan Bupati ini disusun untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan /implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendidikan Keagamaan.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pendirian pendidikan keagamaan;
- b. penyelenggaraan;
- c. pembiayaan;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- e. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

BAB III PENDIRIAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN Bagian Kesatu Pendirian Pendidikan Keagamaan Islam Paragraf 1 Jenis Pendidikan Keagamaan Islam Pasal 3

- (1) Jenis Pendidikan Keagamaan Islam meliputi:
 - a. Pondok Pesantren;
 - b. Madrasah Diniyah Takmiliyah;
 - c. Pendidikan Al Quran; dan
 - d. Pendidikan keagamaan islam lainnya.
- 2) Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. kyai atau sebutan lain yang sejenis;
 - b. santri;
 - c. pondok/asrama pesantren; dan
 - d. masjid atau mushola.

- (3) Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lembaga pendidikan keagamaan islam non formal yang menyelenggarakan pendidikan islam sebagai pelengkap bagi siswa pendidikan umum yang meliputi jenjang Awaliyah, Wustha, dan Ulya.
- (4) Pendidikan Al Quran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pendidikan islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran, bacaan, tulisan, hafalan, dan pemahaman Al Quran.
- (5) Pendidikan keagamaan islam lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menyelenggarakan pendidikan atau pengkajian ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama islam yang berbentuk Majelis Taklim atau Pengajian Islam.

Paragraf 2

Tata Cara Pendirian Pendidikan Keagamaan Islam

Pasal 4

Setiap orang/badan/kelompok masyarakat dapat mendirikan lembaga pendidikan keagamaan islam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Masyarakat mengajukan permohonan izin operasional Pondok Pesantren baik melalui yayasan maupun badan hukum lainnya, kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi Persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki kelengkapan 5 (lima) unsur pesantren antara lain kyai/sebutan lain, santri mukim dengan jumlah minimal 15 (lima belas) orang, pondok/asrama, Masjid/musholla dan kajian kitab atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin;
 - b. mengembangkan jiwa atau karakteristik pesantren terutama pada aspek jiwa NKRI dan Nasionalisme, menjunjung tinggi nilai-nilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan persatuan yang didasarkan atas NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - c. memiliki badan hukum yang sah baik berbentuk yayasan atau lainnya yang dibuktikan dengan akta notaris (akta pendirian dan/atau perubahannya) dan NPWP;
 - d. memiliki bukti kepemilikan tanah milik atau wakaf yang sah atas nama yayasan atau lembaga yang mengusulkan izin operasional;
 - e. memiliki susunan pengurus yayasan/lembaga yang cukup;
 - f. surat keterangan domisili dari kantor kelurahan/desa setempat; dan
 - g. rekomendasi dari Kepala Kantor Urusan Agama setempat.
- (3) Kantor Kementerian Agama melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian antara data-data pendukung yang diajukan dengan kondisi di lapangan.
- (4) Apabila berdasarkan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah sesuai, maka Kepala Kantor Kementerian Agama mengeluarkan Izin Operasional Pondok Pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jangka waktu izin operasional pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Orang, badan, atau kelompok masyarakat mengajukan permohonan pendirian Madrasah Diniyah Takmiliyah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan :
 - a. Profil madrasah diniyah takmiliyah paling sedikit memuat nama dan alamat madrasah diniyah takmiliyah, nama kepala madrasah diniyah takmiliyah, jumlah santri, dan latar belakang pendirian.
 - b. Daftar nama pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) paling sedikit meliputi 1 (satu) orang kepala, 2 (dua) orang guru/ustad, dan 1 (satu) orang tenaga administrasi, dengan melampirkan fotokopi ijazah Madrasah Aliyah atau jika lulusan SMP/SMA/SMK disertai dengan ijazah/surat keterangan pernah mondok yang dikeluarkan oleh kepala pondok pesantren;
 - c. Daftar sarana dan prasara pembelajaran (baik milik sendiri, pinjam pakai, maupun sewa);
 - d. Daftar peserta didik/santri paling sedikit 15 (lima belas) anak;
 - e. Jadwal pelajaran dengan mata pelajaran sekurang-kurangnya terdiri atas al quran, hadis, akidah, fikih, tarikh islam (sejarah kebudayaan islam), dan bahasa arab;
 - f. Surat pernyataan kesanggupan mengelola dari Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah; dan
 - g. Denah lokasi dan surat keterangan domisili dari kelurahan/kepala desa.
- (3) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian antara data-data pendukung yang diajukan dengan kondisi di lapangan.
- (4) Apabila berdasarkan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah sesuai, maka Kepala Kantor Kementerian Agama mengeluarkan Izin Operasional Madrasah Diniyah Takmiliyah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jangka waktu izin operasional madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ketentuan mengenai tata cara pendirian Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pendirian Pendidikan Al Quran.

Bagian Kedua Pendirian Pendidikan Keagamaan Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghuchu

Pasal 8

Setiap orang, badan, atau kelompok masyarakat dapat mendirikan lembaga pendidikan keagamaan Kristen, Katholik, Hindu, Budha, atau Konghuchu yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Agama dan Standar Nasional Pendidikan.

BAB IV PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu Pendidikan Keagamaan Kristen Pasal 9

- (1) Lembaga pendidikan keagamaan kristen non formal diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar yang syarat dan tata cara pendiriannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga pendidikan keagamaan kristen non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin operasional yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Kedua
Pendidikan Keagamaan Katholik
Pasal 10

- (1) Lembaga pendidikan keagamaan katholik non formal diselenggarakan oleh keuskupan atau gereja yang syarat dan tata cara pendiriannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga pendidikan keagamaan katholik non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin operasional yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Penamaan satuan pendidikan keagamaan Katholik pada jalur pendidikan non formal merupakan hak penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pendidikan Keagamaan Hindu
Pasal 11

- (1) Lembaga pendidikan keagamaan Hindu non formal diselenggarakan dalam bentuk Pasraman, Pesantian, dan bentuk lain yang sejenis yang syarat dan tata cara pendiriannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga pendidikan keagamaan Hindu non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin operasional yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Penamaan satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan non formal merupakan hak penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Pendidikan Keagamaan Budha
Pasal 12

- (1) Lembaga pendidikan keagamaan Budha non formal diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk Sekolah Minggu Budha, Pabbajja Samanera, dan bentuk lain yang syarat dan tata cara pendiriannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga pendidikan keagamaan Budha non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin operasional yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Penamaan satuan pendidikan keagamaan Budha pada jalur pendidikan non formal merupakan hak penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Pendidikan Keagamaan Konghuchu
Pasal 13

- (1) Lembaga pendidikan keagamaan Konghuchu non formal diselenggarakan dalam bentuk Sekolah Minggu, Diskusi Pendalaman Kitab Suci, Pendidikan Guru dan Rohaniawan Agama Konghuchu, atau bentuk lain yang sejenis yang syarat dan tata cara pendiriannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga pendidikan keagamaan Konghuchu non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin operasional yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Penamaan satuan pendidikan keagamaan Konghuchu pada jalur pendidikan non formal merupakan hak penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14

- (1) Pembiayaan pendidikan keagamaan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyediakan biaya penyelenggaraan pendidikan keagamaan dalam bentuk hibah sesuai kemampuan keuangan daerah dan pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada lembaga atau satuan pendidikan keagamaan yang memiliki izin operasional dari Kementerian Agama.

Bagian Kedua
Pengalokasian
Pasal 15

- (1) Pembiayaan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dialokasikan untuk :
 - a. sarana dan prasarana; dan
 - b. biaya operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi semua atau sebagian pembiayaan yang dikeluarkan untuk operasional lembaga atau satuan pendidikan keagamaan, kecuali gaji/tunjangan/penghasilan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Pembiayaan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diberikan secara terus menerus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pengajuan Pembiayaan Pendidikan Keagamaan
Pasal 16

- (1) Setiap lembaga atau satuan pendidikan keagamaan dapat mengajukan permohonan bantuan pembiayaan kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Persyaratan untuk mendapatkan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memiliki surat keterangan terdaftar dari Bupati atau telah memperoleh pengesahan/penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala Perangkat Daerah yang mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
 - b. memiliki izin operasional lembaga/satuan pendidikan keagamaan dari Kementerian Agama;
 - c. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - d. memiliki Sekretariat dan/atau alamat tetap yang jelas;
 - e. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Cilacap yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah; dan
 - f. mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya, akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (3) Apabila dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah mempersyaratkan untuk disediakan dana pendamping, maka bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lembaga/satuan pendidikan keagamaan yang bersedia menyediakan dana pendamping.

Bagian Keempat
Pengajuan

Pasal 17

- (1) Lembaga/satuan pendidikan keagamaan mengajukan permohonan tertulis bantuan pembiayaan pendidikan keagamaan kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh kepala lembaga/satuan pendidikan keagamaan yang dilengkapi dengan :
 - a. Proposal, paling sedikit memuat:
 - 1) Latar belakang;
 - 2) Maksud dan tujuan;
 - 3) Rincian rencana kegiatan; dan
 - 4) Jadwal kegiatan dan rencana penggunaan bantuan.
 - b. Surat keterangan bertanggungjawab mengelola keuangan dari pemohon;
 - c. Surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping, apabila diperlukan; dan
 - d. Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga/satuan pendidikan keagamaan dan/atau pengurus.
- (3) Dalam hal bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk bangunan fisik, maka wajib melampirkan persyaratan administratif terkait tujuan penggunaan bangunan/fisik dilengkapi dengan dokumen teknis, serta diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat.
- (4) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 18

Laporan penerima bantuan pembiayaan pendidikan keagamaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang belanja hibah.

Pasal 19

- (1) Penerima bantuan pembiayaan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan penggunaan;
 - b. pakta integritas /surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan pembiayaan yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerima bantuan pembiayaan bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan bantuan dimaksud.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pendidikan keagamaan untuk penjaminan dan pengendalian mutu serta akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim.

Pasal 21

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan keagamaan selama tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 22

- (1) Evaluasi pendidikan keagamaan dilakukan dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan secara lokal sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap jalur pendidikan non formal oleh pendidik dan satuan pendidikan.
- (3) Evaluasi pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap peserta didik, lembaga/satuan pendidikan, dan program pendidikan.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah atau unit kerja kerja yang terkait, melakukan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan bantuan pembiayaan pendidikan keagamaan.
- (2) Perangkat daerah atau unit kerja terkait melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektorat Kabupaten Cilacap melakukan pengawasan terhadap pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan bantuan pembiayaan pendidikan keagamaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 21 Agustus 2018

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 21 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 221